

**RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 4
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

I. KETENTUAN UMUM

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Hari | : Senin |
| 2. Tanggal | : 18 Februari 2019 |
| 3. Waktu | : 14.27 WIB s/d 15.25 WIB |
| 4. Tempat | : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam |
| 5. Jenis Rapat | : Rapat Paripurna |
| 6. Sifat Rapat | : Terbuka |
| 7. Agenda / Materi Rapat | : 1. Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian/Harmonisasi Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .sekaligus Pengambilan Keputusan;
2. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan sekaligus Pengambilan Keputusan;
3. Laporan Pansus Pembahasan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 sekaligus Pengambilan Keputusan. |
| 8. Pimpinan Rapat | : Ketua DPRD Kota Batam
(Nuryanto, S.H.,M.H.) |

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi dan Persidangan	(Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan	(Joko Satrio S, SH .)
3. Kasubbag Persidangan	(Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah	(Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan	(Andi Arman,SH)

9. Hadir : 38 orang, Izin : 12 orang

9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Tumbur M. Sihaloho, S.E. (Hadir)
2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H. (Hadir)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (Hadir)
4. Dandis Rajagukguk, S.T. (Hadir)
5. Udin P. Sihaloho, S.H. (Hadir)
6. Sugito (Hadir)
7. Nuryanto, S.H., M.H. (Hadir)
8. Bommen Hutagalung (Hadir)

9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Izin)
2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Hadir)
3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Hadir)
4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Hadir)
5. Drs. Ides Madri, M.M. (Hadir)
6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Hadir)
7. Ruslan Pasolle (Izin)

9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Harmidi Umar Husen (Izin)
2. Capt. Luther Jansen, M.Mar.,MM (Hadir)
3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Hadir)
4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Hadir)
5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Izin)
6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Izin)

9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Izin)
2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Hadir)
3. H. Sumali, S.E. (Izin)
4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Hadir)
5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Hadir)

9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
2. H. Firman Ucok Tambusai, S.E., M.Si. (Izin)
3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
4. Nono Hadi Siswanto (Hadir)
5. Yudi Kurnain, S.H. (Izin)

9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Suardi Tahirek, S.E. | (Izin) |
| 2. Sallon Simatupang, S.E. | (Hadir) |
| 3. Lik Khai | (Hadir) |
| 4. Amintas Tambunan | (Hadir) |

9.7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Mukriyadi, S.Sos. | (Izin) |
| 2. Sukaryo, S.E., M.M. | (Hadir) |
| 3. Rohaizat, S.T., M.M | (Hadir) |
| 4. Ir. H. Ricky Indrakari | (Hadir) |

9.8. FRAKSI HATI NURANI BANGSA

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Bustamin, S.E.,M.M | (Hadir) |
| 2. H. Muhammad Musofa, S.E. | (Hadir) |
| 3. Aman, S.Pd., M.M | (Hadir) |
| 4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M | (Hadir) |
| 5. H. Fauzan | (Hadir) |
| 6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. | (Hadir) |
| 7. Bobi Alexander Siregar | (Hadir) |

9.9. FRAKSI PERSATUAN Keadilan

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. H. Erizal T, S.E., M.M. | (Hadir) |
| 2. Eki Kurniawan, S.Kom. | (Izin) |
| 3. Jurado Siburian, S.H. | (Hadir) |
| 4. dr. Idawati Nursanti, M.M | (Hadir) |

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
 - a. Kehadiran Anggota DPRD;
 - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
 - c. Pimpinan Rapat Paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 34 orang, yang belum hadir 16 orang, dengan demikian Rapat Paripurna telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.

- Sebelum Walikota Batam menyampaikan pendapat akhirnya, Rapat Paripurna terlebih dahulu dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan sekaligus Pengambilan Keputusan.
 - Sebagaimana diketahui, masa tugas Pansus Pembahasan Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan juga telah berakhir, namun demikian Pansus belum bisa melaporkan hasil pembahasannya karena menunggu terbitnya surat Gubernur Kepulauan Riau tentang Fasilitasi dan Pembinaan Produk Hukum Daerah.
 - Pasca terbitnya Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 188.34/0230/B.HUKUM/SET tanggal 08 Februari 2019, Pansus kembali melakukan pembahasan, terakhir Pansus telah menyampaikan paparan pada Rapat Konsultasi dan selanjutnya dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- Ketua Pansus Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan (H.Muhammad Musofa, SE) menyampaikan laporan hasil pembahasannya, intinya Pansus telah selesai melakukan pembahasan, salah satu rekomendasi Pansus adalah perubahan judul yang semula Ranperda Usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan menjadi Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya Pansus meminta Ranperda tersebut dapat ditetapkan.
- Rapat Paripurna menyetujui penetapan Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah (ketukan palu 1 kali).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diatur setelah persetujuan DPRD, dilanjutkan dengan pendapat akhir Walikota Batam
- Sebelum Walikota Batam menyampaikan pendapat akhirnya, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda ketiga yaitu Laporan Pansus Pembahasan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 sekaligus Pengambilan Keputusan.

- Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2018, sekedar mengingatkan bahwa perubahan perda-perda tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Dalam Negeri atas pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.
 - Terakhir Pansus telah menyampaikan paparan hasil pembahasan pada Rapat Konsultasi yang dihadiri Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi, dan pada Rapat Paripurna siang hari ini Pansus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya.
- Ketua Pansus Pembahasan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 (Muhamad Yunus, S.Pi.,MM) menyampaikan hasil pembahasan, intinya Pansus telah selesai melakukan pembahasan, namun Pansus meminta perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk kembali melakukan pembahasan materi dan substansi Ranperda yang harus disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, disamping itu khusus perubahan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014, menunggu diundangkannya peraturan pengganti Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
 - Rapat Paripurna menyetujui perpanjangan masa tugas Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 selama 30 (tiga puluh) hari yang ditandai ketukan palu 1 kali.
 - Walikota Batam menyampaikan pendapat akhirnya terhadap persetujuan DPRD atas Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sekaligus Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, intinya Pemerintah Kota Batam menyetujui kedua Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

- Sekretaris Dewan membacakan Draft Keputusan Bersama DPRD dan Walikota Batam tentang penetapan Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sekaligus Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Walikota Batam menandatangani atas penetapan Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sekaligus Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Tahapan selanjutnya, Pimpinan DPRD meminta kepada Sekwan untuk dapat mempersiapkan administrasi dan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat Paripurna tepat pukul 15.25 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato penutupan terlampir).

III. KESIMPULAN

1. Ketua BAPEMPERDA DPRD telah menyampaikan laporan hasil pengkajian/harmonisasi, selanjutnya Rapat Paripurna menyetujui Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Ketua Pansus Pembahasan Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya, selanjutnya Rapat Paripurna menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
3. Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 telah menyampaikan hasil pembahasannya, selanjutnya Rapat Paripurna menyetujui perpanjangan masa tugas Pansus Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 selama 30 (tiga puluh) hari.
4. Walikota Batam menyampaikan pendapat akhirnya, intinya Pemerintah Kota Batam menyetujui Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Ranperda Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

5. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN

ASRIL, S.Sos
NIP. 19650722 198603 1 015

IMAM MUSLEM
NIP. 19621210 198603 1 027

PIMPINAN RAPAT
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM

NURYANTO, S.H., M.H.

5. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.


Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN




ASRIL, S.Sos
NIP. 19650722 198603 1 015



IMAM MUSLEM
NIP. 19621210 198603 1 027

**PIMPINAN RAPAT
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM**



NURYANTO, S.H., M.H.